BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Nonlitigasi Antara Nasabah yang Wanprestasi dengan Bank Syariah Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan di Kantor Advokat *Trusted and Reassure Law Office*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Advokat Trusted and Reassure Law Office memiliki peran yang penting dalam memberikan solusi hukum bagi nasabah yang wanprestasi terhadap Bank Syariah Indonesia melalui jalur nonlitigasi. Peran tersebut diwujudkan melalui penerimaan kuasa dari Bank Syariah Indonesia, analisis dokumen pembiayaan, pemberian konsultasi dan pendapat hukum, penyampaian somasi, pelaksanaan komunikasi dan negosiasi, serta pendampingan dalam proses restrukturisasi pembiayaan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain bertindak sebagai kuasa hukum, advokat juga berperan sebagai konsultan hukum, negosiator, dan fasilitator yang menjembatani komunikasi antara bank dan nasabah guna mencapai penyelesaian sengketa secara musyawarah. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan mengedepankan penyelesaian secara damai, efisien, dan memberikan kepastian hukum tanpa harus menempuh proses litigasi. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mekanisme tersebut telah mencerminkan konsep *ṣulḥ* (perdamaian) karena mengedepankan musyawarah, kesepakatan para pihak, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*).

2. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu adanya itikad baik dari nasabah dan Bank Syariah Indonesia, komunikasi yang efektif, profesionalisme advokat dalam memberikan jasa hukum dan memfasilitasi proses negosiasi, kebijakan bank yang memberikan kesempatan restrukturisasi pembiayaan, kondisi ekonomi nasabah, kelengkapan dokumen pembiayaan, serta komitmen para pihak dalam melaksanakan hasil kesepakatan. Di antara faktor-faktor tersebut, itikad baik dan komunikasi yang terbuka menjadi faktor yang paling menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa. Dengan adanya sinergi antara seluruh pihak, penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi dapat terlaksana secara efektif, memberikan kepastian hukum, menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah, serta sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mengedepankan *ṣulḥ* (perdamaian), *al-'adl* (keadilan), dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Advokat *Trusted and Reassure Law Office*, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi, dengan mengedepankan pendekatan persuasif, profesional, dan berorientasi pada tercapainya kesepakatan yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Selain itu, peningkatan kompetensi advokat dalam bidang perbankan syariah dan

alternatif penyelesaian sengketa juga perlu dilakukan agar kualitas pendampingan hukum semakin optimal.

2. Bagi Bank Syariah Indonesia, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan kantor advokat dalam penanganan pembiayaan bermasalah serta terus mengutamakan penyelesaian melalui jalur nonlitigasi sebelum menempuh jalur litigasi. Bank juga diharapkan meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad pembiayaan serta pentingnya menjaga komunikasi apabila mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.
3. Bagi nasabah, diharapkan senantiasa melaksanakan kewajiban sesuai dengan isi akad pembiayaan yang telah disepakati serta mengedepankan itikad baik apabila menghadapi kendala dalam pembayaran. Komunikasi yang terbuka dengan pihak bank dan advokat akan mempermudah pencarian solusi sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan pada perbankan syariah dengan cakupan objek penelitian yang lebih luas, seperti membandingkan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi di beberapa kantor advokat atau beberapa bank syariah. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, arbitrase syariah, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.